

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELUK KECAMATAN BELIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, dan antisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Beluk Kecamatan Belik;
- b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Beluk Kecamatan Belik telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Desa tetangga;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beluk Kecamatan Belik;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELUK KECAMATAN BELIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat Geografis dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
- 5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-Titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-Titik Koordinat Batas Desa.
- 7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Beluk Kecamatan Belik memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara adalah Desa Bulakan Kecamatan Belik;
- b. batas sebelah barat adalah Desa Siremeng dan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari;
- c. batas sebelah selatan adalah Desa Gombong dan Desa Belik Kecamatan Belik; dan
- d. batas sebelah timur adalah Desa Mendelem Kecamatan Belik.

Pasal 3

Titik Batas Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul Batas antara Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, Desa Beluk, dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2012-03.2009-03.2010-000 dengan Titik Koordinat 7° 9' 7,722" LS, 109° 17' 10,093" BT ke arah timur melintasi hutan hingga bertemu as Sungai yang terletak pada TK 33.27.03.2009-03.2010-001 dengan Titik Koordinat 7° 9' 1,063" LS, 109° 17' 31,974" BT;
- b. dari TK 33.27.03.2009-03.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2009-03.2010-002 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 17,233″ LS, 109° 18′ 0,271″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2009-03.2010-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.03.2009-03.2010-003 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 15,437″ LS, 109° 18′ 6,666″ BT;
- d. dari TK 33.27.03.2009-03.2010-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.27.03.2009-03.2010-004 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 14,792″ LS, 109° 18′ 7,936″ BT;
- e. dari TK 33.27.03.2009-03.2010-004 dilanjutkan ke arah timur melintasi hutan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2009-03.2010-005 dengan Titik Koordinat Geografis 7° 9′ 7,729″ LS, 109° 18′ 30,322″ BT;

- f. dari TK 33.27.03.2009-03.2010-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu as Sungai yang terletak pada TK 33.27.03.2009-03.2010-006 dengan Titik Koordinat 7° 8' 51,078" LS, 109° 18' 44,353" BT;
- g. dari TK 33.27.03.2009-03.2010-006 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2009-03.2010-007 dengan Titik Koordinat 7° 8' 54,459" LS, 109° 18' 46,301" BT; dan
- h. dari TK 33.27.03.2009-03.2010-007 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul Batas antara Desa Mendelem, Desa Beluk, dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan Titik Koordinat 7° 8′ 57,279″ LS, 109° 18′ 55,383″ BT.

Pasal 4

Titik Batas Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Siremeng, Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dengan Titik Koordinat Geografis 7° 10′ 11,096″ LS, 109° 17′ 17,692″ BT ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2009-001 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 16,122″ LS, 109° 17′ 20,002″ BT; dan
- b. dari TK 33.27.02.2011-03.2009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul Batas antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, Desa Gombong, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 35,926″ LS, 109° 17′ 34,652″ BT.

Pasal 5

Titik Batas Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, Desa Beluk, dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2012-03.2009-03.2010-000 dengan Titik Koordinat 7° 9' 7,722" LS, 109° 17' 10,093" BT; dan

b. dari TK 33.27.02.2012-03.2009-03.2010-000 ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu simpul Batas antara Desa Siremeng, Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 11,096″ LS, 109° 17′ 17,692″ BT.

Pasal 6

Titik Batas Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Desa Gombong Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, Desa Gombong, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 35,926" LS, 109° 17' 34,652" BT ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu Bukit Pesamoan yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2009-001 dengan Titik Koordinat 7° 10' 58,235" LS, 109° 17' 42,372" BT;
- b. dari TK 33.27.03.2001-03.2009-001 dilanjutkan ke arah selatan melintasi Bukit Pesamoan hingga bertemu Bukit Citranggada yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2009-002 dengan Titik Koordinat 7° 11' 12,882" LS, 109° 17' 46,377" BT;
- c. dari TK 33.27.03.2001-03.2009-002 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi Bukit Citranggada hingga bertemu as Sungai yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2009-003 dengan Titik Koordinat 7° 11' 39,481" LS, 109° 18' 12,916" BT;
- d. dari TK 33.27.03.2001-03.2009-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as sungai hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2009-004 dengan Titik Koordinat 7° 11' 40,161" LS, 109° 18' 38,912" BT;
- e. dari TK 33.27.03.2001-03.2009-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2009-005 dengan Titik Koordinat Geografis 7° 11′ 46,494″ LS, 109° 18′ 42,174″ BT;
- f. dari TK 33.27.03.2001-03.2009-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2009-006 dengan Titik Koordinat 7° 11' 48,223" LS, 109° 18' 42,565" BT; dan

g. dari TK 33.27.03.2001-03.2009-006 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Desa Gombong, Desa Belik, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2002-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 56,422″ LS, 109° 18′ 54,114″ BT.

Pasal 7

Titik Batas Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Desa Belik Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul Batas antara Desa Belik, Desa Mendelem, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 34,500″ LS, 109° 19′ 31,100″ BT ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2009-001 dengan Titik Koordinat Geografis 7° 10′ 39,156″ LS, 109° 19′ 25,082″ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2002-03.2009-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2009-002 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 38,785″ LS, 109° 19′ 23,747″ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2002-03.2009-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2009-003 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 12,077″ LS, 109° 19′ 7,473″ BT;
- d. dari TK 33.27.03.2002-03.2009-003 dilanjutkan ke arah selatan melintasi pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2009-004 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 17,622″ LS, 109° 19′ 5,788″ BT;
- e. dari TK 33.27.03.2002-03.2009-004 dilanjutkan ke arah selatan melintasi perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2009-005 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 35,314″ LS, 109° 19′ 1,753″ BT;
- f. dari TK 33.27.03.2002-03.2009-005 dilanjutkan ke arah selatan melintasi pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2009-006 dengan Titik Koordinat 7° 11' 37,767" LS, 109° 19' 1,230" BT; dan

g. dari TK 33.27.03.2002-03.2009-006 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Desa Gombong, Desa Belik, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2001-03.2002-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 11′ 56,422″ LS, 109° 18′ 54,114″ BT.

Pasal 8

Titik Batas Desa Beluk Kecamatan Belik dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Belik, Desa Mendelem, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10′ 34,500″ LS, 109° 19′ 31,100″ BT ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-001 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 27,888″ LS, 109° 19′ 2,480″ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-002 dengan Titik Koordinat 7° 9' 25,868" LS, 109° 19' 5,703" BT;
- c. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-003 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 24,100″ LS, 109° 19′ 7,874″ BT;
- d. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu menyusuri as Sungai Asinan yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-004 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 19,499″ LS, 109° 19′ 5,371″ BT;
- e. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Asinan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-005 dengan Titik Koordinat 7° 9′ 10,384″ LS, 109° 18′ 57,829″ BT; dan
- f. dari TK 33.27.03.2008-03.2009-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul Batas antara Desa Mendelem, Desa Beluk, dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan Titik Koordinat 7° 8′ 57,279″ LS, 109° 18′ 55,383″ BT.

Pasal 9

- (1) Titik Batas Desa Beluk Kecamatan Belik ditandai dengan pemasangan pilar Batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peta Batas Desa Beluk Kecamatan Belik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penetapan dan penegasan Batas Desa Beluk Kecamatan Belik tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 27 Desember 2024 BUPATI PEMALANG

> > ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG,

SEKRETARIS DAERAH

pada tanggal 27 Desember 2024

Diundangkan di Pemalang

KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELUK KECAMATAN BELIK

PETA DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA BELUK KECAMATAN BELIK

